

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit internal memiliki fungsi untuk memastikan tujuan perusahaan tercapai. Tujuan perusahaan secara sederhana adalah perusahaan dapat beroperasi secara efektif agar mampu mencapai tujuannya, perusahaan dapat mempergunakan sumber daya secara efisien, serta perusahaan dapat memperoleh input secara ekonomis. Auditor internal seringkali dianggap sebagai pencari kesalahan manajemen karena perannya sebagai pihak yang memeriksa manajemen perusahaan (Media Pertamina, 2008). Selain itu, auditor internal dianggap kurang menguntungkan karena dampak positif yang diberikan tidak signifikan bagi perkembangan perusahaan (Roux, 2008).

Persepsi perusahaan terhadap auditor internal seperti demikianlah yang menjadi tantangan bagi profesi auditor internal. Seiring berjalannya waktu, paradigma audit internal mengalami pergeseran yang pada awalnya auditor internal memiliki fungsi sebagai *watchdog* untuk mengungkap temuan bersifat korektif dan memiliki sikap pasif, menjadi *watchdog* sekaligus konsultan dan katalisator yang berfungsi memecahkan masalah bersifat korektif, preventif, prediktif dan memiliki sikap aktif dan komunikatif.

Dimulai dari sewaktu terungkapnya berbagai skandal dunia seperti yang terjadi di Enron dan Bank Global di Indonesia yang melibatkan adanya aktivitas *fraud*, korupsi, investasi tidak patut, dan lainnya, kondisi ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Ditambah lagi dengan minimnya informasi mengenai efektivitas pengendalian suatu perusahaan yang diungkapkan kepada publik, sehingga banyak ketidakefisiensian yang tidak tertangkap.

Begitu pula dengan di Indonesia, krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997-1998 menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan lemahnya pengawasan dan belum diterapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik. Sehingga saat ini di Indonesia, perusahaan milik publik, perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib memiliki unit audit internal untuk membantu memastikan sistem pengendalian internal di perusahaan. Pedoman umum GCG Indonesia juga merekomendasikan agar setiap perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal yang merupakan bagian dari sistem. Bahkan untuk perbankan, dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia nomor : 1/ 6 /PBI/1999 yang menjelaskan tentang penugasan direktur kepatuhan dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Di dalam peraturan

tersebut tercantum bahwa bank umum memiliki kewajiban untuk menerapkan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.

Maka dari itu salah satu penyebab pergeseran paradigma tersebut adalah karena dipengaruhi oleh adanya perubahan pada kebutuhan organisasi, teknologi, dan tingkat kompleksitas aktivitas serta sistem yang ada pada organisasi. Perkembangan yang pesat bagi profesi auditor internal di era globalisasi saat ini membuat auditor internal diakui keberadaannya sebagai bagian dari organisasi perusahaan yang dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan terutama dari aspek pengendalian.

Ruang lingkup audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan peningkatan kegiatan suatu organisasi, dengan membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya melalui penilaian, manajemen resiko, pengendalian internal, dan *corporate governance*. Kegiatan audit internal sendiri adalah menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian intern yang ada dalam organisasi. Ruang lingkup dan kegiatan audit internal saat ini adalah seperti yang didefinisikan oleh IIA setelah tahun 1999 dalam Reding (2007) yang menyebutkan bahwa "*Internal Auditing is an independent, objective, assurance, and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps organization accomplish its objectives by bringing a*

systematic, discipline approach to evaluate and improve effectiveness of risk management, control, and governance processes.”Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi atau pemimpin organisasi tidak memiliki sumber informasi internal yang independen mengenai kinerja organisasi.

Effendi (2006) mengungkapkan bahwa peran sebagai konsultan membawa auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan suatu masalah. Kemampuan untuk merekomendasikan pemecahan suatu masalah bagi auditor internal dapat diperoleh melalui pengalaman bertahun-tahun melakukan audit berbagai fungsi di perusahaan.

Selain sebagai konsultan internal, auditor internal juga diharapkan mampu menjadi seorang katalisator. Katalis diartikan sebagai suatu zat yang memiliki fungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut reaksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan.

Auditor Internal dapat melakukan dua hal dalam perannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Effendi, 2006), salah satunya yaitu *Value-Added Internal Auditing* yang bertujuan agar auditor internal dapat memberikan analisis operasional secara

obyektif dan independen, menguji berbagai fungsi, proses, dan aktivitas suatu organisasi serta eksternal *value chain*, membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang obyektif, melakukan *assessment* secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin, melakukan evaluasi dan menilai efektivitas *risk management, control, dan governance process*. Ruang lingkup dari *Value-Added Internal Auditing* meliputi Audit Sistem Informasi, Audit Kepatuhan, Audit Laporan Keuangan dan Pengendalian, serta Audit Program dan Kinerja.

Konsep nilai tambah sesuai yang dibahas di *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yaitu, nilai dapat diperoleh dari meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi, mengidentifikasi peningkatan kegiatan operasional, dan mengurangi keberadaan resiko melalui jasa *assurance* dan konsultasi. Dalam standar *Institute of Internal Auditors (IIA) 2100* dinyatakan jelas bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan berkontribusi dalam pengembangan proses *governance*, manajemen resiko, dan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan yang disiplin dan sistematis. Nilai tambah layak dibahas jika hasil audit dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bukan sekedar verifikasi kepatuhan terhadap prosedur.

Untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, auditor internal melakukan *assurance* dan *consulting activity* (Reding, 2007). Standar internasional audit internal, yaitu *The*

International Standards For The Professional Practice of Internal Auditing (IIARF, 2008) telah memberikan pedoman terkait dengan aktivitas audit yang mencakup *assurance* dan *consulting service*. Pedoman terdapat di setiap butir standar yang kemudian terdefiniskan lagi menjadi sub standar tentang bagaimana menjalankan *assurance* dan *consulting activity*.

Dari definisi audit internal yang memiliki peran sebagai konsultan, serta beberapa kasus dimana perusahaan-perusahaan besar di dunia yang masih terlibat dalam aktivitas kecurangan, korupsi, dan lainnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa auditor internal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Setiap auditor internal diharapkan mampu melakukan *Value-Added Internal Auditing*, karena menurut Mihret (2008) efektivitas audit internal yang lebih rendah mungkin merupakan indikasi rendahnya nilai tambah, begitupun sebaliknya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Selim (2009) menyatakan bahwa penelitian tentang perubahan definisi audit internal masih jarang dilakukan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil tanggapan auditor internal terhadap keterlibatan audit internal dalam aktivitas *consulting* yaitu sebagai hal yang mendatangkan keuntungan atau manfaat positif sehubungan dengan pemberdayaan kepegawaian, moral, dan hal umum lain dari fungsi audit internal dalam suatu organisasi, aktivitas audit, dan kemampuan untuk memberikan nilai tambah, meskipun hal ini

berarti juga menambah biaya karena beban kerja yang juga meningkat. Dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa di Irlandia keterlibatan audit internal dalam aktivitas *consulting* akan mengurangi tingkat independensi dan obyektivitas dari auditor internal, selain itu juga ada laporan meningkatnya resiko konflik kepentingan bagi staf audit internal. Jika dibandingkan dengan hasil dari laporan auditor di Italia, keterlibatan audit internal dalam aktivitas *consulting* memberikan peningkatan pada independensi dan obyektivitas auditor internal, dan juga hal ini tidak mempengaruhi konflik kepentingan seperti laporan yang berasal dari Irlandia.

Pada penelitian terdahulu (Mihret, 2008) yang mengambil sampel pada sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di negara Ethiopia mendapati bahwa peran audit internal yang memberikan nilai tambah masih belum secara optimal diterapkan. Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap apakah persepsi manajer perusahaan yang ada di Indonesia terhadap fungsi audit internal sudah bernilai tambah. Fokus penelitian ini adalah pada lingkup Surabaya, Indonesia dengan menyebarkan kuisisioner pada manajer bank yang adadi Surabaya yang memiliki departemen audit internal. Dalam penelitian ini, kuisisioner disebarkan pada manajer dengan alasan bahwa tidak banyak perusahaan publik yang memiliki fungsi audit internal selain di kantor pusatnya yang kebanyakan berlokasi di Jakarta, sedangkan pada industri perbankan fungsi

audit internal juga ditempatkan pada kantor-kantor cabang sehingga hal ini juga memudahkan penulis untuk menemukan perusahaan yang memiliki fungsi audit internal dan dalam industri yang sama.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah :

‘Apakah persepsi manajer bank terhadap fungsi audit internal telah bernilai tambah ?’

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi manajer bank terhadap fungsi audit internal sudah bernilai tambah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank

Menambah wawasan akan seberapa perlunya fungsi audit internal untuk dapat memberikan nilai tambah bagi bank.

b. Bagi Profesi Audit Internal

Memberikan wacana akan seberapa dibutuhkannya keberadaan Auditor Internal bagi bank, serta peran seperti apakah yang diharapkan pada Auditor Internal oleh bank

2. Manfaat Akademis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai kesesuaian teori yang diajarkan di perguruan tinggi apakah sesuai dengan keadaan lapangan

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wacana tentang audit internal mengenai bagaimana pentingnya fungsi audit internal terhadap perkembangan perusahaan

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan tentang landasan teori yang diambil dari literatur-literatur terkait dengan penelitian terdahulu, teori yang akan dibahas, dan kerangka berpikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan desain penelitian; identifikasi variabel; jenis dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan karakteristik objek penelitian, analisis deskriptif, serta pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab terakhir akan diberikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dan saran.